



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN DIWEK  
DESA BULUREJO**

**Jln. KH. Ya'qub Husain No. 294 Kode Pos 61471**

**PETIKAN  
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUREJO  
NOMOR: 141/ 19 /413.54.16/2010**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN STAF DESA BIDANG  
PEMBANGUNAN**

**KEPALA DESA BULUREJO**

Membaca : dsb ;  
Menimbang : dsb ;  
Mengingat : dsb ;  
Memperhatikan : dsb ;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN,  
PERTAMA**

: No Urut : 03  
: Nama : MASKURI AMAR.  
: Tempat / Tanggal Lahir : Jombang, 12 Juli 1973  
: Jenis Kelamin : Laki - laki  
: Pendidikan : S I.  
: Jabatan : Staf Desa Bidang  
Pembangunan.

Terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2010, yang bersangkutan diangkat dalam jabatannya dan diberikan hak sesuai dengan kemampuan Desa Bulurejo

**KEDUA** : Petikan surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;


**KETIGA** : Petikan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BULUREJO  
Pada tanggal : 24 Nopember 2010

**KEPALA DESA BULUREJO**

ttt.

**AINU ROFIQ**





**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUREJO**  
**NOMOR 3 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA BULUREJO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);